



PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA DINAS	SEKRETARIS DAERAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
4. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
5. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPT.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPT Kebersihan dan Pertamanan; dan
 - b. UPT Laboratorium Lingkungan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB III UPT KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Kebersihan dan Pertamanan;

- b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

UPT Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas mengelola kebersihan dan pertamanan.

Pasal 5

UPT Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan UPT Kebersihan dan Pertamanan;
- b. penyusunan kebijakan teknis UPT Kebersihan dan Pertamanan;
- c. pemeliharaan kebersihan jalan dan ruang publik;
- d. pengelolaan sampah dan taman kota;
- e. pengelolaan tempat pengolahan akhir sampah;
- f. pengelolaan ketatausahaan UPT Kebersihan dan Pertamanan;
- g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- h. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Kebersihan dan Pertamanan;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Kebersihan dan Pertamanan; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Kebersihan dan Pertamanan.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kebersihan dan pertamanan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. menyusun kebijakan teknis pemeliharaan kebersihan dan pertamanan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan kebersihan dan pertamanan;
 - d. menyusun rencana operasional pengelolaan UPT Kebersihan dan Pertamanan;
 - e. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Kebersihan dan Pertamanan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Kebersihan dan Pertamanan;
 - g. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Kebersihan dan Pertamanan;
 - h. pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, administrasi keuangan, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Kebersihan dan Pertamanan;
 - j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Kebersihan dan Pertamanan;
 - k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan; dan
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Kebersihan dan Pertamanan.

BAB IV
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas mengelola laboratorium lingkungan.

Pasal 10

UPT Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan;
- b. penyusunan kebijakan teknis UPT Laboratorium Lingkungan;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengujian kualitas lingkungan hidup;
- d. pengelolaan ketatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan;
- e. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan;
- f. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Laboratorium Lingkungan;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Laboratorium Lingkungan; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha
Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kebersihan dan pertamanan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. menyusun kebijakan teknis pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - d. menyusun rencana operasional pengelolaan UPT Laboratorium Lingkungan;
 - e. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Laboratorium Lingkungan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Laboratorium Lingkungan;
 - g. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Laboratorium Lingkungan;
 - h. pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, administrasi keuangan, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Laboratorium Lingkungan;
 - j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Laboratorium Lingkungan;
 - k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan; dan
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (6) Pelaksanaan tugas secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka :

1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 127); dan
2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 128);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA


Diundangkan di Wonosari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR

B. Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan



BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA